



**PENETAPAN**

**Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Ek**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Uding bin Sudding**, tempat dan tanggal lahir Polmas, 01 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Petani Sawah, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Salokalama, Desa Boiya, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon I.

**Samma binti Abduh**, tempat dan tanggal lahir Salokalama, 14 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Salokalama, Desa Boiya, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1993 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Tawau, Malaysia;
2. Bahwa yang wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon II bernama Sapiri, dengan maskawin berupa Cincin emas seberat 3 (tiga)

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2020/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan disaksikan oleh Yunus dan Jamuli, sedangkan yang menikahkan adalah Imam Masjid Tawau, bernama H. Ismail;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah majikan Pemohon I selama kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun hingga bulan februari 2019 di 12, Tawau, Malaysia, kemudian pindah ke Indonesia dan menetap di rumah bersama di Dusun Salokalama, Desa Boiya, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang sejak bulan maret 2019 hingga sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. Syamsuddin bin Uding;
  2. Sapri bin Uding (almarhum);
  3. Nur Sakina binti Uding;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan KUA;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah;
8. Bahwa untuk memperkuat pengurusan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan berks-berkas berupa:
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Udding, NIK: 73160101771054, bertanggal 16 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Samma, NIK: 7316915407790001, bertanggal 16 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2020/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 7316013101080013, bertanggal 08 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Uding bin Sudding) dengan Pemohon II (Samma binti Abduh) yang dilaksanakan pada tahun 1993 di Tawau, Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Udding, NIK: 73160101771054, tertanggal 16 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.1;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2020/PA.Ek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samma, NIK: 7316915407790001, tertanggal 16 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Uding, Nomor: 7316013101080013, tertanggal 08 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Sapiri bin Sidandang, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Salokalama, Desa Boiya, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Uding bin Sudding dan Pemohon II bernama Samma binti Abduh karena saksi sebagai Paman Pemohon II;
  - bahwa, saksi tahu Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami Istri;
  - bahwa, saksi mengetahui maksud atau tujuan para Pemohon adalah ingin mengurus Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah;
  - bahwa, saksi hadir ketika pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1993 di Tawau, Malaysia, dengan Wali nikahnya adalah Paman Pemohon II yang bernama Sapiri, kemudian yang menikahkan adalah Imam Masjid Tawau yang bernama H. Ismail, Maharnya adalah berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dan yang menjadi saksi adalah Yunus dan Jamuli;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2020/PA.Ek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
  - bahwa, ketika menikah Agama Pemohon I dengan Pemohon II semua beragama Islam;
  - bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
    1. Syamsuddin bin Uding;
    2. Sapri bin Uding (almarhum);
    3. Nur Sakina binti Uding;
  - bahwa, pernikahan alasan para Pemohon tidak memiliki buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di register pencatatan di Kantor Urusan Agama;
  - bahwa, Tujuan mengurus pengesahan nikah guna administrasi pembuatan dan penerbitan buku nikah;
2. Hamsah bin Manca, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Boiya, Desa Boiya, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Uding bin Sudding dan Pemohon II bernama Samma binti Abduh karena saksi sebagai Paman Pemohon II;
  - bahwa, saksi tahu Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami Istri;
  - bahwa, saksi mengetahui maksud atau tujuan para Pemohon adalah ingin mengurus Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2020/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi tidak hadir ketika pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan saksi tidak mengetahui proses pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, namun saksi tahu bahwa Pemohon II hanya satu-satunya istri Pemohon I dan semua masyarakat mengetahuinya;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- bahwa, ketika menikah Agama Pemohon I dengan Pemohon II semua beragama Islam;
- bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  4. Syamsuddin bin Uding;
  5. Sapri bin Uding (almarhum);
  6. Nur Sakina binti Uding;
- bahwa, pernikahan alasan para Pemohon tidak memiliki buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di register pencatatan di Kantor Urusan Agama;
- bahwa, Tujuan mengurus pengesehan nikah guna administrasi pembuatan dan penerbitan buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2020/PA.Ek





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Tawau Malaysia, pada tahun 1993, dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Sapiri, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Tawau bernama H. Ismail, dengan maskawin berupa Cincin emas seberat 3 (tiga) gram, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Yunus dan Jamuli, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat bukti tersebut telah di *nazzegele*n dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya,

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2020/PA.Ek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula alat bukti P.1 sampai dengan P.3 berkaitan langsung dengan permohonan para Pemohon, serta isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh para Pemohon terbukti bahwa para Pemohon Bergama islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai Istri tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sapiri dan Hamsah yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana dalam pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2020/PA.Ek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1993 di Tawau Malaysia, dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Sapiri, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Tawau, bernama H. Ismail, dengan maskawin berupa Cincin emas seberat 3 (tiga) gram, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Yunus dan Jamuli;
2. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I, dan semua masyarakat mengetahuinya;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  - 1.Syamsuddin bin Uding
  - 2.Sapri bin Uding (almarhum)
  - 3.Nur Sakina binti Uding;
7. Bahwa, alasan pernikahan para Pemohon tidak memiliki buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di register pencatatan di Kantor Urusan Agama;
8. Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk administrsai pembuatan dan penerbitan buku nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2020/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah pulangnyanya dari Malaysia;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat *An Nisa'* ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

بإل نكاح ال بالغة إقرار ال عاقلة وية ق بل

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1993 di Tawau Malaysia adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2020/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Uding bin Sudding) dengan Pemohon II (Samma binti Abduh) yang dilangsungkan pada tahun 1993 di Tawau, Malaysia;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1441 Hijriah oleh Yusuf Bahrudin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rajabuddin, S. H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

**Radiaty, S.H.I.**

ttd

**Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Yusuf Bahrudin, S.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

**Rajabuddin, S. H**

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2020/PA.Ek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp400.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Enrekang

**H. Abdullah, S.H., M.H.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2020/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)